



**DESA RAMBAH TENGAH HILIR
KECAMATAN RAMBAH**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rambah Tengah Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 78)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Rokan Hulu Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 33);

12. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 60);
13. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 61);
14. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Pasir Baru Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 5 Nomor 2021);
16. Peraturan Desa Rambah Tengah Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang tentang Sumber Sumber dan Penggunaan Pendapatan Asli Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Rambah Tengah Hilir Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli Desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rambah Tengah Hilir sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa;
- KETIGA** : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Boncah Tagonang
Pada tanggal : Rajab 1444 H
..30 Januari 2023 M

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**



RUDI HARTONO

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Rokan Hulu c.q. DPMPD Kabupaten Rokan Hulu
2. Yth. Bapak Inspektur Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu.
3. Yth. Bapak Camat Rambah
- b. Arsip...

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA RAMBAH TENGAH HILIR
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TANGGAL 30 Januari 2023
 TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Desa	APBDesa	Perolehan Lain Yg Sah	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Kantor Desa				√	
2	Tanah Komplek Kantor Desa			√		
3	Tanah Kebun Desa			√		
4	Tanah Kebun Desa			√		
5	Tanah Lapangan Bola Kaki Desa			√		
6	Tanah TK Teratai Indah			√		
7	Tanah Pasar Desa			√		
8	Tanah MDTA Nurul Iman			√		
9	Tanah MDTA Darun Nahdhoh				√	
10	Tanah Posyandu Rateh I				√	
11	Tanah TK Mekar Jaya			√		
12	Tanah Posyandu Rateh II				√	
13	Tanah PAUD Harapan Bunda				√	
14	Tanah PAUD Humairah				√	
15	Tanah PAUD Seroja			√		
16	Sepeda motor win				√	
17	Sepeda motor supra 125			√		
18	Sepeda motor beat			√		
19	Sepeda motor Nmax			√		
20	Speker			√		
21	Meja Pelayanan			√		
22	Meja 1 Biro			√		
23	Meja 1 Biro				√	
24	Meja 1/2 Biro			√		
25	Meja 1/2 Biro			√		
26	Meja Rapat			√		

27	Sofa			√		
28	Kursi Tamu			√		
29	Kursi Kades			√		
30	Kursi Sekdes			√		
31	Kursi 1/2 Biro			√		
32	Kursi Plantik			√		
33	Lemari kaca Besar			√		
34	Lemari kaca Kecil			√		
35	Lemari kaca Kecil			√		
36	Laptop Mini Book			√		
37	Laptop Mini Book			√		
38	Laptop			√		
39	Laptop			√		
40	Printer			√		
41	Printer			√		
42	Printer			√		
43	Mesin Tik Manual				√	
44	Mesin Tik Manual				√	
45	Televisi			√		
46	Meteran PLN			√		
47	Kipas Angin			√		
48	Kipas Angin				√	
49	Jam dinding			√		
50	Peta Desa				√	
51	Pengharum Ruangan				√	
52	Dispenser				√	
53	Bunga Meja				√	
54	Keranjang AQUA				√	
55	Rakrak Piring				√	
56	Poster Presiden/Wakil Presiden/Garuda				√	
57	Poster Bupati/Wakil Bupati				√	
58	Gorden			√		
59	Papan Pelayanan			√		
60	Tiang Bendera				√	
61	Bendera Merah Putih				√	
62	Umbul-umbul				√	

63	Papan Plang Kantor				√		
64	Besi Plang kantor				√		
65	Sumur Bor				√		
66	Tower Internet				√		
67	Tower Air				√		
68	Komputer PC				√		
69	Printer				√		
70	Kursi Ruang Pelayanan				√		
71	Meja 1 Biro Desa				√		
72	Meja 1/2 Biro BPD				√		
73	Papan Informasi				√		
74	TV (LCD 24 Inc)				√		
75	AC (LG 1 PK				√		
76	Meja Pelayanan				√		
77	Laptop				√		
78	Sampan Pelayangan				√		
79	PC All In One				√		
80	Laptop				√		
81	Kursi Kepala Desa				√		
82	Kursi Perangkat Desa				√		
83	Kursi Sofa				√		
84	Meja Kepala Desa				√		
85	Meja Rapat				√		
86	Lemari Arsip				√		
87	Kursi Rapat				√		
88	Laptop				√		
89	Printer				√		
90	Sound System				√		
91	Meja Staf				√		
92	CCTV				√		
93	Pendingin Ruangan/AC				√		
94	Gorden				√		
95	Smartphone KPM				√		
96	Pengadaan Komputer/Laptop Core i7				√		
97	Pengadaan Komputer/PC AIO Core i3				√		

98	Laptop/Komputer			√		
99	Papan Informasi/Runing Teks			√		
100	Sound Sistem Kegiatan Masyarakat			√		
101	Meteran Listrik PAUD			√		
102	Meteran Listrik Posyandu			√		

**KEPALA DESA
RAMBAH TENGAH HILIR,**


RUDI HARTONO

Catatan :
Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut*
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang*
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang*
- Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Desa:*
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBDesa;*
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;*
- Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.*